

PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SUKARESMI KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Muchammad Arief Rachman

Alumni Program Studi Ekonomi Syariah FAI-UIKA Bogor

Suyud Arif

Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah FAI-UIKA Bogor

Tjetjep Suhandi

Dosen FAI-UIKA Bogor

Abstrak

Perbankan Syari'ah merupakan bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional, melainkan bagi hasil. Hal inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor terhadap Perbankan Syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa Bank Syariah Cukup dikenal oleh masyarakat. Tingkat kepercayaan dan kepuasan Masyarakat Kelurahan Sukaresmi terhadap Perbankan Syariah dan pelayanannya cukup tinggi.

Kata Kunci: persepsi, bank syariah, masyarakat Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor

Abstract

Sharia banking is a bank that does not implement the system of interest as conventional banks, but profit and loss sharing. This is the main feature in the financial management of sharia. This study aims to determine the public perception of Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor on Islamic Banking and the factors that influence its perception. From the research data showed that sharia bank simply known by the public. The level of trust and satisfaction for sharia Banking and service is quite high.

Keywords: perception, sharia bank, Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang lengkap dan sempurna. Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan, dan tata krama.¹ Islam membedakan ibadah dan mu'amalah. Karena itu sangatlah tidak konsisten jika menerapkan syariat Islam hanya dalam satu atau beberapa bagian saja. Keharusan untuk menerapkan syariat Islam secara utuh dan total seperti yang di firmankan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 208:

*"Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia adalah musuh yang nyata bagimu."*²

Surat Al-Baqarah ayat 208 tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menerapkan syari'at Islam secara keseluruhan, termasuk dalam dunia perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor impor.³ Tetapi pada prakteknya, umat Islam sering kali menghadapi persoalan terkait dengan perbankan yang tidak menerapkan syari'at dalam hukum Islam dan menggunakan sistem bunga (riba). Allah 'Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi :

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula di aniyaya."*⁴

Tidak ada perkara yang paling buruk di antara perkara – perkara jahiliyah selain perkara riba dan tidak ada ancaman yang paling keras yang terkandung dalam berbagai ayat Al Qur'an, baik dari segi lafadz atau makna, yang tersurat ataupun tersirat, melainkan ancaman terhadap praktek riba.⁵ Karena itu sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk riba. Kebutuhan masyarakat saat ini, terutama yang berhubungan dengan masalah keuangan, hampir tidak bisa lepas dari lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan. Dan karena keinginan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan yang terbebas dari riba, maka kemudian lahirlah bank syariah.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶

¹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al Quran*, Jakarta: Amzah, 2010, h.. 1.

² Al-Quran Dan Terjemahnya , Depok : Gema Insani Press, 2005, h..33.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institue, Cet 1, 1999, h..xxv

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, 2012, h..47

⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi- Zhilalil qur'an Jilid 2*, Terj. Auunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani press, cet 1, 2001, h ..90

⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang – Undang Perbankan Syariah 2008*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 1 2008, h..4

Perbankan Syari'ah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan bagi hasil. Hal terakhir inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan syari'ah ini, karena akan berdampak pada pertanggungjawaban seseorang di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam pengelolaan perbankan syari'ah harus menerapkan sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi amanah, yaitu: shiddiq, tabligh, amanah, istiqomah, dan fathanah.

Kehadiran Perbankan Syariah ini merupakan sebuah kabar gembira bagi masyarakat, khususnya umat muslim yang menginginkan pembiayaan yang terbebas dari riba. Fungsi bank syariah sebagai lembaga keuangan tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat lainnya dalam bentuk pembiayaan.⁷ Perbedaannya adalah bahwa perbankan konvensional menerapkan sistem bunga (riba), sedangkan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, baik itu berupa jasa (*Peabase income*) atau bagi untung dan bagi rugi (*loss nand profit sharing*).⁸ Meskipun bagi hasil dan bunga sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel perbedaan antara bunga dan bagi hasil.

Tabel 1. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil (Menurut Syafi'i Antonio):

Bagi Hasil	Bunga
1. Berdasarkan Perintah Allah' Azza wajalla.	1. Berdasarkan hasil pemikiran manusia.
2. Besarnya rasio bagi hasil di tentukan pada saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	2. Besarnya bunga di tentukan pada saat akad dengan asumsi harus selalu untung.
3. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang di peroleh.	3. Besarnya presentase bunga berdasarkan pada jumlah uang yang di pinjamkan.
4. Bila usaha yang dijalankan oleh pengelola dana mengalami kerugian, maka kerugian akan di tanggung bersama dengan pemilik dana.	4. Bila usaha yang di jalankan mengalami kerugian, maka kerugian akan di tanggung oleh pengelola dana, sedangkan pemilik dana harus mendapatkan keuntungan.
5. Bagi hasil akan meningkat seiring dengan meningkatnya keuntungan yang di peroleh	5. Besarnya bunga tidak akan meningkat meskipun keuntungan yang di peroleh meningkat berlipat ganda.

Dari tabel 1 tersebut jelas terlihat bahwa bagi hasil yang terapkan oleh perbankan syariah jauh lebih baik dibandingkan dengan bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional. Di

⁷ Veithzal Rifai, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. 1, 2010, h..33

⁸ Ibid

mana bank dan nasabah akan sama-sama mendapatkan keuntungan ketika usaha yang dijalankan berhasil. Jika usaha yang di jalankan merugi maka kerugian akan di tanggung bersama.⁹

Perbankan Syariah terus tumbuh dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun hingga September 2014 saja jumlah kantor Perbankan Syariah yang ada di Indonesia telah mencapai 2997 kantor, yang mencakup 2139 kantor Bank Umum Syariah, 433 kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan 425 kantor Unit Usaha Syariah lainnya.¹⁰ Ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah juga terus meningkat. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang bertahan dengan perbankan konvensional. Sebagian masyarakat menganggap bahwa Perbankan Syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional.¹¹ sebagian lainnya bahkan merasa bahwa Perbankan Syariah tidak sebaik perbankan konvensional dan tidak dapat memberikan keuntungan (berupa bunga) seperti yang di berikan perbankan konvensional.

Menurut Didin Hafidhuddin, salah satu tantangan paling berat adalah banyaknya tuduhan yang mengatakan bank syariah hanya sekedar perbankan konvensional yang di tambah label syariah, tantangan lainnya adalah bagaimana menonjolkan ciri khas perbankan syariah, yakni bank yang secara langsung membangun sektor riil dengan prinsip keadilan, selain itu dari aspek eksternal sektor perbankan syariah memiliki tantangan dari sisi pemahaman sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap operasional bank syariah, mereka secara sederhana beranggapan bahwa dengan tidak di jalankannya sistem bunga, bank syariah tidak akan memperoleh pendapatan. Kesalahan persepsi itu bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, atau mungkin pelayanan yang kurang maksimal dari perbankan syariah itu sendiri.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang hanya mengejar profit semata. Masyarakat (nasabah) merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perbankan, karena dana dan profit yang di dapatkan oleh perbankan berasal dari dana masyarakat yang menjadi nasabah mereka. Karena itu adalah sangat penting bagi perbankan untuk menjaga kesetiaan masyarakat, kesetiaan masyarakat dapat diperoleh dengan memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang diberikan oleh bank akan tercipta dengan baik ketika didukung oleh sistem yang baik, serta prosedur yang efisien dan efektif melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dimilikinya.¹²

Berbicara mengenai Perbankan Syariah tentu tidak terlepas dari masyarakat yang sudah menjadi nasabah maupun yang belum menjadi nasabah, hal ini membuat ketertarikan penulis untuk mengetahui permasalahan yang terjadi yaitu banyaknya masyarakat yang masih menabung di perbankan konvensional, salah satunya masyarakat Kelurahan Sukaresmi. Kelurahan Sukaresmi merupakan wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, terletak kurang lebih dua km dari Kecamatan Tanah Sareal. Kelurahan ini dapat diakses

⁹ Muhammad Syafi, Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta : Tazkia Institue, cet 1, 1999, h..xxv

¹⁰ [www.bi.go.id/statistik/Perbankan Syariah](http://www.bi.go.id/statistik/Perbankan_Syariah). Htm (di unduh pada 10 November 2014)

¹¹ Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, Yogyakarta : Delokomotif, cet. 1, 2010, h..170.

¹² Muhammad Nur Rianto Al Arif, *Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, cet. 1, 2010, h..142.

dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Angkutan umum yang dapat digunakan untuk mengakses kelurahan Sukaresmi adalah angkutan umum jurusan Pasar Anyar – Bojong Gede.¹³

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor terhadap Perbankan Syariah ?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi terhadap Perbankan Syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

- a. Persepsi masyarakat Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor terhadap Perbankan Syariah ?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor ?

1.4 Metode, Jenis, dan Teknik Penelitian

1) Metode Penelitian

Menurut Emzir, metode penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan untuk menerapkan metode ilmiah.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiono, metode deskriptif adalah metode yang di gunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam artikel ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang di lakukan langsung pada tempat yang akan di teliti. Penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara mengadakan penelitian yang berlokasi di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, hal ini di lakukan untuk mendapatkan data – data kongkrit.

3) Teknik Penelitian

a) Penentuan Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi atau sering disebut *universe* adalah entitas yang diidentifikasi sebagai sesuatu yang akan diteliti, ia bisa berupa kelompok orang, peristiwa atau kejadian, atau objek benda.¹⁵

¹³ Profil Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

¹⁴ . Emzir, , *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal.. 3

¹⁵ Susilo, *Prinsip dan Teori Dasar Penelitian* , Jakarta: Poliyama Widya Pusaka, 2009, h.. 70

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang terdiri dari 07 RW dan 29 RT, dan jumlah penduduk keseluruhan 16.716 orang.¹⁶

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹⁷ Penarikan sampel yang dilakukan dengan melakukan teknik accidental sampling saat bertemu dengan peneliti dilokasi penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian adalah 100 sampel.

b) Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode lapangan yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan sebagai bahan bukti di tempat penulis teliti dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data-data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.¹⁸

b. Kuesioner/ Angket

Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi atas lima tingkatan, yaitu: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), RR (Ragu-ragu), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). Dengan langkah-langkah yaitu memberikan nilai bobot 1-2-3-4-5 untuk jenis pertanyaan.

c. Teknik Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan dari hasil kuesioner akan penulis masukan kedalam garis kontinum, yang di hitung dengan cara sebagai berikut:

a. Nilai Maksimum

= Skala Terbesar x Pertanyaan x Responden

b. Nilai Minimum

= Skala Terkecil x Pertanyaan x Responden

c. Jarak Interval

= (Nilai Maksimum – Nilai Minimum) : Jumlah Skala

d. Persentase Skor

= (Total Skor : Nilai Maksimum) x 100%

kemudian penulis membuat garis kontinum untuk mengetahui skor yang di peroleh dan di simpulkan.

¹⁶ Profil Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2006, hal.. 173

¹⁸ Prof. Drs. Anas Sujiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h ..76

BAB II. LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Persepsi

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku Individu sering kali di dasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri.¹⁹

Menurut Werner J. Severin Persepsi adalah Proses yang kompleks di mana orang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan respons terhadap suatu rangsangan ke dalam situasi masyarakat dunia yang penuh arti dan logis.²⁰

Persepsi (dari bahasa latin *perseptio, percipio*) adalah tindakan menyusun, mengenali, menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.²¹

2.2 Jenis-jenis Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsang yang diperoleh indera manusia menyebabkan persepsi terbagi menjadi ke lima indera manusia yaitu .²²

1. Persepsi visual, merupakan persepsi yang di dapatkan dari indera penglihatan yaitu mata, yang memiliki kemampuan untuk mengenali cahaya dan suatu benda dan kemudian menafsirkannya menjadi sebuah persepsi. Persepsi visual merupakan persepsi yang berkembang paling awal, karena sudah muncul ketika seorang bayi lahir.
2. Persepsi auditori, merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga, yang memiliki kemampuan untuk mengenali suara.
3. Persepsi perabaan, merupakan persepsi yang di dapatkan dari indera perabaan yaitu kulit, yang memiliki kemampuan untuk meraba dan merasakan apa yang di sentuh oleh kulit.
4. Persepsi penciuman, merupakan persepsi yang di dapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung yang mampu merasakan bau dan kemudian menafsirkannya menjadi sebuah persepsi.
5. Persepsi pengecapan, merupakan persepsi yang didapatkan dari indera perasa atau lidah.

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Informasi yang diterima individu melalui alat indera di persepsikan di otak dengan mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya melalui alat indera, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Karena itu dapat di katakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi persepsi adalah stimulus yang diterima oleh

¹⁹ Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.14,1999,h..51

²⁰ Severin, Werner J, "Persepsi", *Teori Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 5, 2011, h..84

²¹ <http://.wikipedia.org/wiki/Persepsi> (di unduh pada tanggal 10 Agustus 2014)

²² *Ibid.*

setiap individu.²³ Tetapi secara umum menurut Alex Sobur seorang psikolog profesional, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat di kategorikan ke dalam lima bagian, yaitu:²⁴

1. Faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari suasana hati seorang individu, karena persepsi seseorang ketika sedang marah, akan berbeda dengan persepsinya ketika sedang tenang.

2. Faktor-faktor struktural

Faktor-faktor struktural berarti bahwa faktor-faktor tersebut timbul atau di hasilkan dari bentuk stimulus dan efek-efek netral yang di timbulkan dari sistem syaraf individu.

3. Faktor-faktor situasional

Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik adalah beberapa dari faktor situasional yang mempengaruhi persepsi.

4. Faktor personal

Faktor personal ini terdiri atas pengalaman, motivasi dan kepribadian setiap individu.

2.4 Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan melayani pengiriman uang. Sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁵

Perbankan syariah atau perbankan Islam (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).²⁶

Secara lebih khusus disebutkan bahwa "Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah."²⁷

"Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank bank devisa dan bank nondevisa. Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*."²⁸

²³ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003, h..55.

²⁴ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003,h..460

²⁵ Zubairi Hasan, *Undang- Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009, cet 1, h..5.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Perbankan Syariah 2008*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2008,h..3

²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, cet 2, 2010, h..61

Sedangkan "Bank pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran."²⁹

Perbedaan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) cukup jelas, meskipun begitu, baik Bank Umum Syariah maupun Bank pembiayaan Rakyat Syariah sama-sama menjauhi riba.

2.5 Sejarah Singkat Perkembangan Perbankan Syariah

Rintisan sistem Perbankan Syariah mulai terlihat dari Pakistan pada dekade 1940-an dalam pengelolaan dana haji. Kemudian berlanjut di Mesir dengan berdirinya bank desa *Mit Ghamr* pada 1963. Namun demikian, pada dekade 1970-an lah Perbankan Syariah mulai berkembang di banyak negara.³⁰ Bahkan sejak tahun 1997, setelah runtuhnya Uni Soviet, Perbankan Syariah mulai berkembang di negara-negara dengan mayoritas penduduk non muslim.³¹

Di Indonesia sendiri, lahirnya Perbankan Syariah dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia sendiri, yang diresmikan pada tahun 1992 melalui UU No. 7/1992 tentang perbankan.³² Meskipun belum secara tegas menggunakan istilah perbankan syari'ah, namun UU No. 7/1992 tersebut membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip bagi hasil. UU No.7/1992 tersebut kemudian direvisi dengan UU No. 10/1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah. Dan kini telah hadir UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

2.6 Landasan Dasar Perbankan Syariah

Landasan dasar perbankan syariah menurut Profesor Veithzal Rifai, seorang cendekiawan muslim dan pakar perbankan syariah adalah menerapkan sistem bagi hasil dan menjauhi diri (Perbankan syariah) dari riba.³³ Hal tersebut berdasarkan firman Allah 'Azza wa jalla, dalam surat Lukman ayat 34 :

*"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*³⁴

Al- Qur'an Surat ali-Imran ayat 130:

²⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Perbankan Syariah dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, Yogyakarta: delokomotif, Cet. 1, 2008,h..3

³⁰ Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, Yogyakarta: Delokomotif, Cet.1, 2010,h..28

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, h..30.

³³ Veithzal Rifai, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.1,2010,h..53.

³⁴ Enang Sudrajat , *Al-qur'an dan Terjemahan*, Bogor: CV Insan Kamil, 2007. h..414

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”³⁵

Riba adalah tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko, kemudahan yang di peroleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin, serta merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang.³⁶

Riba secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu riba nasi'ah dan riba fadhli. Riba *nasi'ah* adalah Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang di serahkan saat ini dan yang di serahkan kemudian.³⁷ Sedangkan riba *fadhli* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak yang lain.³⁸

2.7 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Secara umum perbedaan bank konvensional dan bank syariah diuraikan pada tabel 2.2 adalah sebagai berikut :³⁹

³⁵ Fakhruddin Arif, *Al Hidayah Alqur'an Tafsir Perkata dan Tajwid*, Tangerang, 2010, h..67

³⁶ Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet 1, 1997, h..184

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001,h..90

³⁸ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deartikel dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet 3, 2008, h..15

³⁹ *Ibid.h..34*

Tabel 2. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syari'ah

Bank Syariah	Bank Konvensional
a) Melakukan investasi-investasi yang halal menurut hukum Islam.	a) Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam.
b) Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.	b) Memakai perangkat suku bunga.
c) Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam).	c) Berorientasi keuntungan (profit oriented).
d) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	d) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.
e) Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	e) Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis.

2.8 Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan perbankan syariah seperti yang di sebutkan oleh Profesor Zaenuddin Ali dalam bukunya adalah : ⁴⁰

1. Terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Hal tersebut ditandai dengan tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi), terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, dan rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah.
2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah. Yaitu terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis resiko dan di dukung oleh sumber daya insani yang handal, di terapkannya konsep *corperate governance* dalam operasional perbankan syariah, dan terwujudnya *self regulatory system*.
3. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien yang ditandai dengan terciptanya individu-individu yang mampu bersaing secara global, terwujudnya mekanisme kerja sama dengan lembaga-lembaga yang mendukung.
4. Terciptanya stabilitas sistemik, secara terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas. Yaitu terwujudnya operasional perbankan syariah yang berhati-hati, terpenuhinya layanan perbankan syariah di seluruh Indonesia, serta terwujudnya sistem perbankan syariah yang sempurna dan dapat melayani semua lapisan dan elemen masyarakat tanpa pandang bulu.

⁴⁰ *Ibid*

2.9 Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

1. Prinsip Titipan Atau Simpanan

a. Al-Wadiah

Dalam Fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan di kenal dengan nama wadiah. Wadiah dapat di artikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik individu maupun lembaga yang harus di jaga dan di kembalikan ketika pemilik tersebut menghendaknya.⁴¹

1) Landasan Hukum Wadiah

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:

"jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁴²

2) Jenis-Jenis Wadiah

a. Wadiah yad Amanah

Wadiah Yad Amanah adalah jenis wadiah dimana penerima titipan, tidak boleh menggunakan barang yang di titipkan oleh penitip, dan harus menjaga barang yang di titipkan sesuai amanah penitip. Dalam hal ini penerima titipan berhak untuk membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya titipan.⁴³

b. Wadiah yad Dhamanah

Dari prinsip yad al-amanah 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip yadh-dhamanah 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus guarantor 'penjamin' keamanan barang/asset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/asset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar *asset* selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja)⁴⁴

c. Aplikasi Wadiah dalam Perbankan Syariah

Bank syariah sebagai penerima titipan berhak memanfaatkan barang titipan dari penitip untuk mengambil profit bagi bank sendiri (*Wadiah yad Dhamanah*). Bank

⁴¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h...246

⁴² *Ibid*

⁴³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Sardo Sarana Media, Cet, 1, 2009, h...113

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, cet 1, h..43

juga dapat membebankan biaya titipan kepada nasabah dengan catatan bank tidak menggunakan barang titipan nasabah tersebut (wadiah yad Amanah).

2. Prinsip Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil pada perbankan syariah dapat di lakukan dengan empat akad utama, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musyaaqah. Meskipun begitu, prinsip yang paling banyak di pakai pada prakteknya adalah musyarakah dan mudharabah, sementara muzara'ah dan mukhabarah di gunakan khusus untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa bank syariah.⁴⁵

a. Al- Musyarakah

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam (Usmani 1999). *syirkah* berarti sharing 'berbagi', dan di dalam terminologi fikih Islam di bagi dalam dua jenis yaitu:

- 1) *Syirkah al-Milk* atau *Syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti.
- 2) *Syirkah al-aqd* atau *syirkah ukud* atau *syirkah aqad*, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.⁴⁶

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, di mana masing-masing pihak turut berkontribusi baik berupa dana maupun pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian dari *musyarakah* ini akan di tanggung bersama oleh semua pihak sesuai dengan kesepakatan.⁴⁷

1) Landasan Hukum *Musyarakah*

Al-Quran surat Shaad ayat 24:

"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."⁴⁸

2) Aplikasi *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah

Al-Musyarakah dalam praktek perbankan di aplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Al-musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.⁴⁹ Modal ventura itu sendiri adalah penanaman modal oleh

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001, h..90

⁴⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, cet 1, h..43

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Aziz Abdul, *Mushaf AlQuran Terjemah*, Depok : Alhuda Gema Insani, 2002, h..455

⁴⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005, h..251

bank yang di lakukan untuk jangka waktu tertentu yang setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.⁵⁰

b. *Al- Mudharabah*

Al-Mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dhoroba-yadhrību*⁵¹ yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini dapat di artikan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya ke tanah dalam menjalankan usaha. Secara istilah, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dimana pemilik dana menyediakan 100% dana yang di gunakan untuk usaha, dan pengelola dana yang akan mengelola dana tersebut.⁵²

1) Landasan Hukum *Mudharabah*

Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20:

*"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*⁵³

2) Jenis-Jenis *Mudharabah*

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.⁵⁴

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Dalam *mudharabah muqayyadah* ini, pengelola dana di batasi dengan batasan jenis usaha yang di perbolehkan, waktu, dan tempat usahanya.⁵⁵ *Mudharabah muqayyadah* (RIA) ada dua jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah of balance shett*.⁵⁶

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989, h...227

⁵² Naja Daeng, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, Cet. 1, h..52

⁵³ Aziz Abdul, *Mushaf AlQuran Terjemah*, Depok : Alhuda Gema Insani, 2002, h ...576

⁵⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Sardo Sarana Media, Cet. 1, 2009, h..133

⁵⁵ *Ibid* h...134

⁵⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet 8, 2011, h..110

1) *Mudharabah Muqayyadah (RIA) On Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

2) *Mudharabah Muqayyadah (RIA) of Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (*pelaksana Usaha*).

3) Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah⁵⁷

Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* di terapkan pada :

- a) Tabungan berjangka, adalah tabungan yang di maksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji.
- b) Deposito spesial, dimana dana yang di tetapkan nasabah khusus di gunakan untuk bisnis tertentu. Pada sisi pembiayaan *mudharabah* di terapkan untuk:
 - a. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
 - b. Investasi khusus, atau di sebut juga dengan nama *mudharabah muqayyadah*.

c. *Al-Muzara'ah*

Al-Muzara'ah adalah kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan yang menyerahkan lahan pertaniannya untuk di kelola oleh penggarap, dengan bagi hasil berdasarkan hasil panen lahan tersebut yang persentasenya telah di tetapkan di awal akad.⁵⁸

1. Perbedaan *Al-Muzara'ah* dengan *Al- mukhabarah*

- a. *Al-Muzara'ah* : Benih dari pemilik lahan
- b. *Al-Mukhabarah* : Benih dari penggarap lahan sendiri

2. Aplikasinya dalam Perbankan Syariah

Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang bercocok tanam, dengan menggunakan prinsip bagi hasil dari hasil panen yang di dapat.

d. *Al-Musaqah*

Al-musaqah adalah bentuk kerjasama yang lebih sederhana dari *al-muzara'ah*, dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan penggarap berhak atas bagi hasil dari hasil panen dengan persentase yang sudah di tentukan di awal akad.⁵⁹

3. Prinsip Jual Beli

Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak di gunakan dan di kembangkan dalam operasional perbankan syariah, yaitu *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

⁵⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institue, Cet 1,1999,h...181

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institue, Cet. 1,1999,h..152

⁵⁹ *Ibid* h..154

a. *Al-Murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan⁶⁰. Landasan Hukum *Murabahah*

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

*"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di peroleh nya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*⁶¹

1) Syarat *Murabahah*

Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli, penjual harus menjelaskan kondisi barang yang di beli kepada pembeli, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan barang yang dibeli kepada pembeli, serta bebas dari riba.

Jika Syarat tersebut tidak terpenuhi maka pembeli memiliki hak

khayar (hak untuk memilih). Dimana pembeli berhak melanjutkan pembelian seperti apa adanya, atau membatalkan kontrak yang sedang berlangsung.⁶²

2) Aplikasi *Murabahah* Dalam Perbankan Syariah

Murabahah umumnya diterapkan oleh perbankan syariah pada kontak jangka pendek dengan sekali akad, misalnya pembelian motor nasabah yang difasilitasi oleh bank dengan menggunakan akad *murabahah*.⁶³

b. *As-Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *salam* adalah pemesanan dan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara semua pembayaran dilakukan dimuka.⁶⁴

1) Landasan Hukum *Salam*

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan

⁶⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h..168

⁶¹ Enang Sudrajat, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Bogor: CV Insan Kamil, 2007. H.. 47

⁶² *Ibid*, h..122

⁶³ *Ibid*, h..127

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, Cet 1, 1999, h..131

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁶⁵

2) Rukun Salam

Diantara rukun-rukun *salam* adalah, adanya penjual dan pembeli, adanya barang dan uang yang ditransaksikan, serta akad *salam* itu sendiri.⁶⁶

3) Syarat Salam

a) Modal Salam

Modal atau uang yang digunakan untuk membayar barang yang dibeli dalam transaksi *salam* harus diketahui dan berbentuk uang tunai.⁶⁷

b) Barang Salam

Barang yang ditransaksikan dalam jual beli *salam* harus spesifik dan jelas sesuai dengan pesanan pembeli dengan penyerahan dikemudian hari.⁶⁸

c. Al-Istishna

Istishna adalah pemesanan dan pembelian barang dari pembeli, dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua mencari barang dengan spesifikasi yang diminta oleh pembeli kepada pihak ketiga. Antara pembeli dan pihak kedua bersepakat atas harga barang yang di pesan dan sistem pembayarannya. Karena istishna merupakan lanjutan dari *salam*, maka ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam jual beli *salam* digunakan juga pada jual beli istishna.

⁶⁵ Fakhruddin Arif, *Al Hidayah Alqur'an Tafsir Perkata dan Tajwid*, Tangerang, 2010, h..49

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet 1, h..109

⁶⁸ *Ibid*

4. Sewa (Al-Ijarah)

Ijarah atau sewa, adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan disertai pembayaran sewa, tetapi tidak di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.⁶⁹

a. Landasan Hukum *Ijarah*

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

" Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

b. Aplikasi *Ijarah* dalam Perbankan Syariah

Bank-bank syariah yang menerapkan produk *ijarah* dapat melakukan leasing, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*.⁷⁰

5. Jasa

a. *Al-wakalah* (Penyerahan Kuasa)

Wakalah secara bahasa berarti penyerahan atau pemberian mandat, dalam bahasa arab hal ini dipahami sebagai *tafwidh*. Contoh kalimat misalnya: "aku serahkan urusanku kepada Allah 'Azza wa jalla.'sedangkan pengertian *wakalah* secara istilah adalah, pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (yang memiliki kuasa) kepada orang lain yang mewakili (diberikan kuasa).

Landasan syariah dari *wakalah* adalah Al-Qur'an surat Yusuf ayat 55:

*"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".*⁷¹

b. *Al-Kafalah* (Garansi)

Kafalah merupakan jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*).⁷²

Landasan Hukum *kafalah*

Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72

⁶⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet 1, h..117

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Ramdani Arif, *Nur Al-Qur'an Edisi Usul Fiqih*, Bandung : CV Insan Kamil, 2012, Cet 1, h..242

⁷² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, cet 1, h..105

" Mereka menjawab: "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".⁷³

1) Jenis-Jenis *Kafalah*

Secara umum *kafalah* terbagi menjadi 5 bagian, yaitu *kafalah bin nafis*, *kafalah bil maal*, *kafalah bi taslim*, *kafalah Al-munjazah*, *kafalah Al-muallaqah*.

2) Rukun Akad *kafalah*

- a) Pelaku Akad, yaitu *kafil* (penanggung) adalah pihak yang menjamin dan *makful* (ditanggung), adalah pihak yang dijamin.
- b) Objek Akad, yaitu *makful alaih* (tertanggung) adalah objek penjaminan;
- c) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

3) Syarat-Syarat Akad *Kafalah*

- a) Objek akad harus jelas dan dapat dijamin; dan
- b) Tidak bertentangan dengan syariat islam

c. *Al-Hawalah* (Pengalihan Hutang)

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain. Sehingga kewajiban membayar hutang tersebut berpindah dari orang yang berhutang kepada orang lain tersebut. *Hawalah* biasanya diaplikasikan dalam perbankan syariah dimana nasabah yang memiliki piutang pada pihak ketiga kemudian memindahkan piutang tersebut kepada perbankan syariah. Bank kemudian membayar piutang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan, untuk kemudian bank menagihnya dari pihak ketiga yang memiliki hutang kepada nasabah.⁷⁴

d. *Ar-Rahn* (Jaminan)

Menurut bahasa *Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga di namai *al-habsu*, artinya penahan, seperti dikatakan *ni'matun rabinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari. Teknis *rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat di jelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Tujuan *rahn* adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.⁷⁵

1) Landasan Hukum *Rahn*

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283

"jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁷⁶

⁷³ Ramdani Arif, *Nur Al-Qur'an Edisi Usul Fiqih*, Bandung : CV Insan Kamil, 2012, Cet 1, h..244

⁷⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deartikel dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet 1, h..78

⁷⁵ *Ibid* h..79

⁷⁶ *Al-Qaf Al Qur'an dan Terjemah*, Bandung : CV Fokusmedia, Cet 1, h...49

2) Aplikasi *Rahn* dalam Perbankan Syariah⁷⁷

Rahn digunakan Perbankan dalam dua hal, yaitu:

a) Sebagai Produk Pelengkap

Maksud dari *rahn* sebagai produk pelengkap adalah, *rahn* digunakan sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti dalam jual beli *murabahah*. Dimana bank dapat menahan barang nasabah peminjan sebagai konsekuensi akad tersebut.

b) Sebagai Produk Tersendiri

Sebagai produk tersendiri, *rahn* dapat di pakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* tidak ada bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penaksiran, penitipan, penjagaan, serta perawatan barang.

e. *Al-Qard* (Pinjaman)

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* biasanya dalam empat hal, yaitu:⁷⁸

a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.

b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.

c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila di berikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.

d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Landasan Hukum *Qardh*

Al-Qur'an surat Al-Hadiid ayat 11

*"siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."*⁷⁹

1) Aplikasi *Qardh* dalam Perbankan Syariah

Dalam perbankan, akad *Qardh* biasa digunakan sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitasnya kepada bank dan memiliki kemampuan finansial tetapi membutuhkan dana talangan untuk jangka yang relatif singkat. Bank berasumsi bahwa nasabah tersebut akan mengembalikan uang yang di pinjamnya dengan cepat karena kemampuan finansial nasabah tersebut. Akad *qardh* juga biasa digunakan untuk nasabah lain yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik dananya karena (misalnya), dana tersebut disimpan dalam bentuk deposito. *Qardh* juga dapat digunakan sebagai produk untuk membiayai usaha yang

⁷⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet 1, h..130

⁷⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h..106

⁷⁹ *Al-Qaf Al Qur'an dan Terjemah*, Bandung : CV Fokusmedia, Cet 1, h...538

sangat kecil atau membantu sektor sosial. Dalam hal ini *qardh* lebih dikenal dengan sebutan *qardh al- hasan*.⁸⁰

2.10 Peranan Perbankan Syariah Bagi Masyarakat⁸¹

1. Sebagai Lembaga Penyimpan Dana

Peranan perbankan syariah yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya adalah sebagai lembaga penyimpanan dana atau tempat masyarakat menabung uang mereka. Tetapi perbedaannya dengan perbankan konvensional adalah, bahwa perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil dan meninggalkan riba. Sehingga nasabah yang menyimpan dananya diperbankan syariah akan mendapatkan bagi hasil berdasarkan jumlah uang yang di kelola oleh perbankan syariah untuk usaha di sektor riil, sehingga memberikan keuntungan bagi bank. Karena besarnya bagi hasil berdasarkan besarnya penghasilan bank, maka semakin besar penghasilan perbankan syariah akan semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah.

2. Sebagai Lembaga Pembiayaan

Perbankan syariah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penghimpunan dana, tetapi juga sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan. Baik itu untuk keperluan produktif seperti pembiayaan usaha sektor riil, atau untuk keperluan konsumtif seperti rumah atau sepeda motor. Perbankan syariah dalam hal ini berperan sebagai lembaga pembiayaan atau investasi kepada masyarakat.

Seperti halnya yang dilakukan pada sektor penghimpunan dana, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah juga terbebas dari riba. Untuk keperluan produktif, perbankan syariah berperan sebagai investor yang menyediakan dana untuk keperluan usaha tersebut, dan diterapkan sistem bagi hasil dengan besar bagi hasil berdasarkan kesepakatan di awal akad. Untuk keperluan konsumtif, perbankan syariah berperan sebagai pihak yang menjual barang. Perbankan syariah akan menetapkan margin dari harga awal barang tersebut untuk keuntungan bank itu sendiri berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Harga barang yang telah di tetapkan tersebut tidak akan berubah-ubah atau bertambah lagi setelah adanya kesepakatan. Sehingga nasabah mengetahui berapa jumlah yang harus mereka bayarkan, dan tidak perlu khawatir akan adanya biaya-biaya tambahan yang disebabkan oleh bunga.

3. Sebagai Lembaga Penyedia Jasa

Perbankan syariah sebagai sebuah lembaga keuangan tidak hanya berperan sebagai tempat menyimpan dana, atau tempat memperoleh pembiayaan saja. Perbankan syariah juga berperan sebagai penyedia jasa bagi nasabah yang membutuhkan jasa perbankan syariah. Salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan syariah adalah melayani kebutuhan dalam melakukan transaksi antar bank atau pembayaran zakat.

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet 1, h..132

⁸¹ Veithzal Rifai, *Islamic Banking sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet 1, 2010,h..219

⁸¹ *Ibid*, h 221

III. PEMBAHASAN

3.1 Profil Kelurahan Sukaresmi⁸²

1. Sejarah Singkat Kelurahan Sukaresmi

Kelurahan Sukaresmi merupakan wilayah Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, terletak kurang lebih dua km dari Kecamatan Tanah Sareal. Kelurahan ini dapat diakses dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Angkutan umum yang dapat digunakan untuk mengakses Kelurahan Sukaresmi adalah angkutan umum jurusan Pasar Anyar – Bojong Gede.

2. Visi dan Misi Kelurahan Sukaresmi

a. Visi Kelurahan Sukaresmi

"Mewujudkan pelayanan prima dengan aparatur dan masyarakat yang madani serta mandiri"

b. Misi Kelurahan Sukaresmi⁸³

- 1) Meningkatkan mutu pelayanan
- 2) Mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat
- 3) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi aparatur dan masyarakat
- 4) Meningkatkan potensi kelurahan yang dimiliki

3. Kondisi Geografis⁸⁴

Secara demografi luas wilayah Sukaresmi kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor adalah:

- a. Luas Wilayah : 98,080 Ha
- b. Ketinggian dari Permukaan Laut : 200 m
- c. Kelembaban Suhu Berkisar : 26 C
- d. Curah Hujan : 250-335 mm
- e. Batas Wilayah :
 - 1) Sebelah Utara : Desa Cilebut Barat dan Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
 - 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal.
 - 3) Sebelah Timur : Sungai Ciliwung
 - 4) Sebelah Barat : Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal.
- f. Jarak dari :
 - 1) Ibu Kota Negara RI : 80 Km
 - 2) Ibu Kota Provinsi Jawa Barat : 200 Km
 - 3) Ibu Kota Pemerintahan Bogor : 4 Km
 - 4) Ibu Kota Kecamatan : 2 Km

J. Penggunaan Lahan

- Lahan Darat :
- a) Tegalan : 156 Ha

⁸² Profil Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tahun 2014.

⁸³ Ibid..

⁸⁴ Profil Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tahun 2014.

- b) Pekarangan : 18 Ha
c) Pemukiman : 39,67 Ha
d) Jalur Hijau : 17 Ha

3.2 Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi Terhadap Perbankan Syariah

Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Sukaresmi terhadap Perbankan Syariah, penulis menetapkan sampel 100 orang responden yang diambil secara acak oleh penulis. Dalam proses penelitian penulis terlebih dahulu melakukan wawancara terhadap responden, kemudian penulis akan melanjutkan penelitian dengan memberikan kuesioner kepada responden.

1. Analisis Deskriptif

Pada bagian ini akan dibahas mengenai analisa data berdasarkan hasil penyebaran kuisisioner kepada orang responden yang terpilih. Berdasarkan data dari tabel 3 kuisisioner tersebut maka dapat diketahui persepsi masyarakat Kelurahan Sukaresmi terhadap Perbankan Syariah

Tabel 3. Tabel Kuesioner

No	Keterangan	1	2	3	4	5
	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
1	Saya mengetahui dengan baik Bank Syariah	2	12	7	61	18
2	Perbankan Syariah terbebas dari riba yang diharamkan	4	13	22	46	15
3	Saya mengetahui dengan baik perbedaan antara Bank Syariah dan Konvensional	3	8	30	37	22
4	Letak Perbankan Syariah dekat dengan rumah anda	1	16	18	44	21
5	Saya mengetahui dengan baik bahwa Bank Syariah sudah sesuai dengan Syariat Islam	6	5	24	45	20
6	Mudah Melakukan transaksi melalui Perbankan Syariah	5	4	8	58	25
7	Bank Syariah cukup dikenal oleh Masyarakat	3	5	10	62	20
8	Ikut membangun ekonomi syariah yang bebas dari riba	4	9	15	56	16
9	Kepentingan nasabah lebih diutamakan	2	10	21	47	20
10	Kantor Perbankan Syariah tersebar diberbagai daerah	8	22	26	34	10
11	Karyawan Perbankan Syariah sopan dan ramah	5	11	20	45	19
12	Pelayanan yang diberikan Bank Syariah sangat memuaskan	4	12	27	50	7
13	Saya nasabah di Bank Syariah	4	16	26	42	12

Tabel 4. Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi Terhadap Bank Syariah Tahun 2014

Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju (1)	Tidak Setuju (2)	Ragu-ragu (3)	Setuju (4)	Sangat Setuju (5)	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
1	2	12	7	61	18	100	381	500
	2%	12%	7%	61%	18%	100%	76.2%	
2	4	13	22	46	15	100	355	500
	4%	13%	22%	46%	15%	100%	71%	
3	3	8	30	37	22	100	367	500
	3%	8%	30%	37%	22%	100%	73.4%	
4	1	16	18	44	21	100	368	500
	1%	16%	18%	44%	21%	100%	73.6%	
5	6	5	24	45	20	100	368	500
	6%	5%	24%	45%	20%	100%	73.6%	
6	5	4	8	58	20	100	369	500
	5%	4%	8%	58%	20%	100%	73.8%	

7	3	5	10	62	25	100	416	500
	3%	5%	10%	62%	25%	100%	83.2%	
8	4	9	15	56	16	100	380	500
	4%	9%	15%	56%	16%	100%	76%	
9	2	10	21	47	20	100	373	500
	2%	10%	21%	47%	20%	100%	74.6%	
10	8	22	26	34	10	100	316	500
	8%	22%	26%	34%	10%	100%	63.2%	
11	5	11	20	45	19	100	362	500
	5%	11%	20%	45%	19%	100%	72.4%	
12	4	12	27	50	7	100	344	500
	4%	12%	27%	50%	7%	100%	68.8%	
13	4	16	26	42	12	100	342	500
	4%	16%	26%	42%	12%	100%	68.4%	

Total Skor	4.708
Persentase Skor	73.31%

2. Perhitungan dengan garis kontinum

Tabel 4 diatas menggambarkan tentang persepsi masyarakat Kelurahan sukaresmi terhadap Perbankan Syariah. Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui responden yang diteliti berjumlah 100 orang, jumlah pertanyaan 13, dengan jumlah skala 5, diketahui juga total skor persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaesmi adalah sebesar 4708. Hasil tersebut kemudian penulis masukan kedalam garis kontinum, yang dihitung dengan cara:

a. Diketahui:

- 1) Jumlah Responden = 100 orang
- 2) Jumlah Pertanyaan = 13
- 3) Jumlah skala = 5
- 4) Total Skor = 4.708

b. Perhitungan

- 1) Nilai Maksimum
 = Skala Terbesar x Pertanyaan x Responden
 = 5 x 13 x 100
 = 6.500
- 2) Nilai Minimum
 = Skala Terkecil x Pertanyaan x Responden
 = 1 x 13 x 100
 = 1.300
- 3) Jarak Interval
 = (Nilai Maksimum - Nilai Minimum) : Jumlah Skala
 = (6.500 - 1.300) : 5
 = 1040
- 4) Persentase Skor
 = (Total Skor : Nilai Maksimum) x 100%
 = (4708 : 6500) x 100 %
 = 72.43%
- 5) Garis Kontinum

(4708)				
Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Biasa Saja	Baik	Sangat Baik
1300	2340	3380	4420	5460

Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pertanyaan no 1 sampai 13 adalah 5460. Dari perhitungan dalam tabel menunjukan nilai yang diperoleh 4708 atau 72.43% dari skor ideal yaitu 5460. Dengan demikian persepsi masyarakat Kelurahan Sukaesmi Terhadap Bank Syariah berada pada kategori baik.

Kategori baik disini dapat dijelaskan dengan maksud memberikan sosialisasi bahwa keberadaan bank syariah sangat diharapkan untuk masa yang akan datang.

Bank syariah saat ini sudah cukup dikenal masyarakat karena bank ini salah satu perbankan islam yang memenuhi kebutuhan pengguna, secara umum di lingkungan masyarakat sudah menjadi image bahwa Bank Syariah adalah Bank Islam yang memberikan produk dan akses yang memudahkan pengguna, khususnya masyarakat. Dengan keberadaan Bank Syariah timbul kesadaran bahwa Bank Islam transfaran, jujur, adil sesuai dengan syariat Islam.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat Kelurahan Sukaresmi tentang perbankan syari'ah memiliki tanggapan dan pandangan yang bermacam-macam dan beragam. Ternyata dari hasil yang didapat dari penelitian yang diperoleh adalah tentang Bank Syariah Cukup dikenal oleh masyarakat, dengan hasil presentase 83.2%. Artinya tingkat kepercayaan dan kepuasan Masyarakat Kelurahan Sukaresmi terhadap Perbankan Syariah dan pelayanannya cukup tinggi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi terhadap Perbankan Syariah adalah bahwa Skor ideal untuk persepsi masyarakat terhadap Perbankan Syariah adalah 4708. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum dengan menggunakan skala likert yaitu 5 tingkatan. Nilai indek maksimumnya adalah 6500 dan nilai indek minimumnya adalah 1300 dengan jarak interval 1040 dan menghasilkan presentase skor sebesar 72.43%. Dari garis kontinum dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat Kelurahan Sukaresmi Terhadap Perbankan Syariah termasuk dalam kategori baik dengan nilai diperoleh 4708 atau 72,43% dari skor ideal yaitu 6500.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis kemudian memberikan beberapa saran dan kebijakan untuk pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah harus terus memperbaiki dan mengevaluasi sistem dan produknya agar Perbankan Syariah dapat benar-benar terbebas dari riba yang diharamkan, sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang tertarik untuk menabung di Perbankan Syariah.
2. Sosialisasi harus dilakukan oleh Perbankan Syariah kepada masyarakat secara intensif dan terarah, agar pengetahuan masyarakat lebih paham tentang Perbankan Syariah dan tidak terjadi kekeliruan persepsi terhadap Perbankan Syariah.
3. Profesionalisme Bank Syari'ah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, jenis produk / jasa yang ditawarkan dan fasilitas penunjang perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan harapan masyarakat bahwa mereka berhubungan dengan Bank yang aman, nyaman dan mudah dalam melakukan transaksi benar-benar terbebas dari riba yang diharamkan. Bank Syariah sangat diharapkan dimasa yang akan datang, maka Bank Syariah seharusnya dapat melayani nasabahnya dengan baik serta kepentingan nasabah harus lebih diutamakan.
4. Penerapan sistem Syari'ah sebagai keunggulan Bank Syari'ah perlu ditampilkan dan dilaksanakan secara benar mengingat ada kesan dalam masyarakat bahwa Bank Syari'ah tidak berbeda dengan Bank Konvensional lainnya.
5. Lokasi Perbankan Syariah terutama ATM seharusnya tersebar luas dan mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Tanah Sareal.
6. Bagi masyarakat, seharusnya ikut mendukung adanya Bank Syariah karena Bank Syariah adalah salah satu bank islam yang transparan, jujur, adil sesuai dengan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Al-Qaf Al Qur'an dan Terjemah*, Bandung : CV Fokusmedia, Cet 1
- Al-Quran Dan Terjemahnya , Bandung : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir AlQuran, 2012
- Anas Sujiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Arif, Ramdani. *Nur Al-Qur'an Edisi Usul Fiqih*, Bandung : CV Insan Kamil, 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2006
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Aziz, Abdul. *Mushaf AlQuran Terjemah*, Depok : Alhuda Gema Insani, 2002
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Fakhrudin, Arif. *Al Hidayah Alqur'an Tafsir Perkata dan Tajwid*, Tangerang, 2010
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Nur Rianto Al Arif, Muhammad. *Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2010
- Profil Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi- Zhilalil qur'an Jilid 2*, Terj. Auunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani press, 2001
- Rachmat ,Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Rifai ,Veithzal. *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Saidi, Zaim. *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, Yogyakarta : Delokomotif, 2010
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Susilo. *Prinsip dan Teori Dasar Penelitian*, Jakarta: Poliyama Widya Pusaka, 2009
- Sudrajat, Enang. *Al-qur'an dan Terjemahan*, Bogor: CV Insan Kamil, 2007
- Subarkah, Andi, dkk. *Alqur'an Cordoba dan Terjemah Tajwid*, Bandung, CV. Cordoba, 2012
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institue, 1999
- Sya fi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institue, 1999
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deartikel dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008
- Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang – Undang Perbankan Syariah 2008*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Tim Redaksi Sinar Grafika. *Undang-undang Perbankan Syariah dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, Yogyakarta: Delokomotif, 2008
- Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003
- Werner J, Severin. *Teori Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Wirosa. *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Sardo Sarana Media, 2009
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, 2012
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989
- Website:
- [www.bi.go.id/statistik/Perbankan Syariah](http://www.bi.go.id/statistik/Perbankan%20Syariah.htm). Htm (di unduh pada 10 November 2014)
- <http://.wikipedia.org/wiki/Persepsi> (di unduh pada 10 Agustus 2014)
- 500 (di unduh pada 08 Agustus 2014)